



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama Lengkap : Anak I
2. Tempat Lahir : Disamakan
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / Disamakan
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Disamakan, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak II

1. Nama Lengkap : Anak II
2. Tempat Lahir : Disamakan
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / Disamakan
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Disamakan, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak III

1. Nama Lengkap : Anak III
2. Tempat Lahir : Disamakan
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / Disamakan
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Disamakan, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Anak ditangkap pada tanggal 29 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Tri Susanti, S.H., dan Azhari Sura, S.H., M.H pada Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 9.a/Pid.Anak/2021/PN Pnn tanggal 21 Oktober 2021;

Anak I dipersidangan didampingi oleh Ibu Kandung yang bernama Elva Yendrita dan Anak II didampingi oleh Ibu Kandung yang bernama Mairoza serta Anak III didampingi oleh Kakak Kandung yang bernama Tima Harmando;

Para Anak dipersidangan juga didampingi oleh Jonaidi dan Hendrizal, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang serta Ilsa Putra, S.Sos, pekerja sosial dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mandeh Rubiah, Kabupaten Pesisir Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Painan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Anak I, Anak II dan Anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau jo Pasal 132 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Ke satu kami Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah para anak jalani dengan perintah agar para Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 2 (Dua) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Painan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat dua) gram dan disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dengan sisa barang bukti seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek xiami warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merek infinix warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna merah;

Digunakan dalam perkara Yudha Pratama Pgl Yuda Bin Nafriza

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Merek Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BA 6180 GB.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak II.

4. Menetapkan mereka anak supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Anak I, Anak II dan Anak III atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Para Anak;
2. Apabila Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan nya dan demikian juga Penasihat Hukum Anak mengajukan Duplik secara menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Anak I, Anak II dan Anak III pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat Kampung Sungai Putih, Kenagarian Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau Melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan mana dilakukan mereka anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Yudha Pratama Pgl Yuda Bin Nafriza (berkas terpisah), menghubungi Anak Tesar melalui chat wa dan mengatakan bahwa Saksi Yudha ada barang (shabu) dan tolong dicarikan orang yang ingin membeli shabu tersebut dan dijawab oleh Anak Tesar "jadi Bang nanti dijemput". Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Anak Tesar menghubungi Saksi Yudha dan menanyakan keberadaan Saksi Yudha dan Anak Tesar mengatakan akan menjemput barang (shabu) dan Saksi Yudha mengatakan dia berada di Pasar Baru Kecamatan Bayang dan menyuruh Anak Tesar untuk menemuinya di Muara Pasar Baru.
- Bahwa setelah Anak Tesar sampai di Muara Pasar Baru, Saksi Yudha melihat Anak Tesar datang dengan Anak III dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Soul, dan kemudian Saksi Yudha menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip yang telah berada ditangan sebelah kanan Saksi Yudha kepada Anak Tesar yang disaksikan oleh Anak III, selanjutnya Anak Tesar dan Anak III pergi meninggalkan Saksi Yudha. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib Anak Tesar menChat Anak Dani dengan mengatakan "tolong carikan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang membeli shabu” dan dijawab oleh Anak Dani “iya Bang, saya carikan dulu”.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat Anak Tesar sedang berada dirumahnya, lalu Anak Dani menghubungi Anak Tesar dengan chat Facebook dan mengatakan bahwa “ ada orang yang akan belanja (shabu) nanti Abang akan Saya hubungi lagi”. Dan sekira pukul 19.00 Wib Anak Dani menghubungi Anak Tesar lagi dan mengatakan “saya akan belanja shabu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jemput Saya dulu Bang karena kendaraan tidak ada” dijawab oleh Anak Tesar “Jadi”.

- Bahwa kemudian Anak Tesar keluar rumah bersama dengan Anak III dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Soul Nomor Polisi BA 6180 GB, dan sampai di Kampung Berok Gurun Panjang, Anak Tesar meminjam handphone milik Anak III dan menChat Anak Dani dengan mengatakan dimana posisi Anak Dani saat itu dan dijawab oleh Anak Dani bahwa ianya berada di luar rumahnya. Kemudian Anak Tesar dan Anak III menuju ketempat Anak Dani dan setelah bertemu Anak Tesar, Anak III dan Anak Dani pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan berhenti didekat kedai dekat simpang empat Gurun Panjang.

- Bahwa kemudian Anak Dani mengatakan kepada Anak Tesar untuk mengambil uang pembelian shabu tersebut kepada orang yang memesan shabu, dan Anak Dani meminjam sepeda motor Anak Tesar dan Anak Dani pergi sendiri untuk menjemput uang tersebut, sedangkan Anak Tesar tinggal ditempat tersebut bersama dengan Anak III.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Anak Dani kembali ketempat Anak Tesar dan Anak III dengan menggunakan sepeda motor yang lain dengan alasannya orang yang memesan shabu ingin melihat barang (shabu) dan Anak Dani menyerahkan uang pembelian shabu kepada Anak Tesar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Anak Tesar memberikan shabu kepada Anak Dani yang berada ditangan kanan Anak Tesar dengan cara digenggam sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang bungkus dengan plastik bening yang terdapat daalam plastik klip dan selanjutnya Anak Dani menyimpan shabu tersebut didalam kesing Handphone merk Xiaomi warna gold dan selanjutnya Anak Danai pergi mengantarkan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



shabu tersebut ke pada Ilham (DPO) yang telah menunggu di Sungai putih dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) jam, kemudian Anak Dani menemui Ilham (DPO) dan Anak Dani mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan Handphon merk Xiomi dan saat hendak membuka celsing handphone tersebut Anak Dani langsung ditangkap oleh Saksi Fajri dengan cara memegangnya lalu mengamankan Anak Dani dan setelah itu barulah Saksi Fajri dan Anggota dari Satresnarkoba Polres Pessel mengamankan Anak Dani dan selanjutnya di buka casing Handphone dan ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gool I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip bening yang diperlihatkan kepada Saksi yang melihat saat itu.

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana didapatkan shabu tersebut oleh Anak Dani dan Anak Dani mengatakan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip bening tersebut didapatkan dari Anak Tesar yang diterima didekat Kedai Simpang Empat Gurun Panjang. Selanjutnya Saksi Fajri dan Anggota Satres Narkoba langsung menuju ketempat tersebut dan melihat 2 (dua) orang yang sedang berjalan kaki dan setelah diketahui bahwa orang tersebut bernama Anak Tesar dan Anak III selanjutnya Saksi Fajri dan Anggota Satres Narkoba mengamatkannya dan melakukan pengeledahan dan ditemukan didalam saku celana Anak Tesar uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari keterangan Anak Tesar dan Anak III uang tersebut adalah hasil dari menjual 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip bening.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lagi bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip bening didapatkan oleh Anak Tesar dan Anak III di Pasar Baru Kecamatan Bayang dari seseorang yang bernama Yuda dan kemudian Aipda Yopie menyuruh Anak Tesar untuk menghubungi Yuda untuk mengetahui keberadaannya dan setelah diketahui keberadaan Yuda dirumahnya kemudian Anggota Satres Narkoba langsung menuju kerumah Yuda dengan petunjuk Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tesar dan setelah itu ditemukan Yuda sedang duduk-duduk dirumahnya dan kemudian diamankan.

- Bahwa selanjutnya Para Anak dan Saksi Yuda beserta barang bukti di bawa ke Polres Pessel untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat di dalam plastik klip bening yang berat seluruhnya 0,42 (nol koma empat dua) gram untuk pemeriksaan Labfor disegel terpisah dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan tersisa berat paket 0,39 gram (berat kotor) sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 66/020381/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Pasar Painan dan yang menimbang.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0890.K tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap sampel barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu atas nama para Anak Ilham Dani Pgl Dani Bin Pendra Hendra Dkk dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa sample yang dilakukan pengujian seberat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) berbentuk kristal putih transparan tidak berbau adalah Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa mereka anak dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan dan bukan dalam rangka kebutuhan medis atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Mereka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Anak Ilham Dani Pgl Dani Bin Pendra Hendra, Anak M. Tesar Ramadhan Pgl Tesar Bin Joni Arianto dan Anak III Harmando Pgl Rego Bin Dendi Harman pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira Pukul

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat Kampung Sungai Putih, Kenagarian Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ialah orang yang tanpa hak atau Melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan mereka anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Yudha Pratama Pgl Yuda Bin Nafriza (berkas terpisah), menghubungi Anak Tesar melalui chat wa dan mengatakan bahwa Saksi Yudha ada barang (shabu) dan tolong dicarikan orang yang ingin membeli shabu tersebut dan dijawab oleh Anak Tesar "jadi Bang nanti dijemput". Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Anak Tesar menghubungi Saksi Yudha dan menanyakan keberadaan Saksi Yudha dan Anak Tesar mengatakan akan menjemput barang (shabu) dan Saksi Yudha mengatakan dia berada di Pasar Baru Kecamatan Bayang dan menyuruh Anak Tesar untuk menemuinya di Muara Pasar Baru.
- Bahwa setelah Anak Tesar sampai di Muara Pasar Baru, Saksi Yudha melihat Anak Tesar datang dengan Anak III dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Soul, dan kemudian Saksi Yudha menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip yang telah berada ditangan sebelah kanan Saksi Yudha kepada Anak Tesar yang disaksikan oleh Anak III. Selanjutnya Anak Tesar dan Anak III pergi meninggalkan Saksi Yudha, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib Anak Tesar menChat Anak Dani dengan mengatakan "tolong carikan orang yang membeli shabu" dan dijawab oleh Anak Dani "iya Bang, Saya carikan dulu".
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat Anak Tesar sedang berada dirumahnya, lalu Anak Dani menghubungi Anak Tesar dengan chat Facebook dan mengatakan bahwa " ada orang yang akan belanja (shabu) nanti Abang akan Saya

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



hubungi lagi". Dan sekira pukul 19.00 Wib Anak Dani menghubungi Anakk Tesar lagi dan mengatakan "saya akan belanja shabu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jemput Saya dulu Bang karena kendaraan tidak ada" dijawab oleh Anak Tesar "Jadi".

- Bahwa kemudian Anak Tesar keluar rumah bersama dengan Anak III dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Soul Nomor Polisi BA 6180 GB, dan sampai di Kampung Berok Gurun Panjang, Anak Tesar meminjam handphone milik Anak III dan menChat Anak Dani dengan mengatakan dimana posisi Anak Dani saat itu dan dijawab oleh Anak Dani bahwa ianya berada di luar rumahnya. Kemudian Anak Tesar dan Anak III menuju ketempat Anak Dani, dan setelah bertemu Anak Tesar, Anak III dan Anak Dani pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan berhenti didekat kedai dekat simpang empat Gurun Panjang.

- Bahwa kemudian Anak Dani mengatakan kepada Anak Tesar untuk mengambil uang pembelian shabu tersebut kepada orang yang memesan shabu, dan Anak Dani meminjam sepeda motor Anak Tesar dan Anak Dani pergi sendiri untuk menjemput uang tersebut, sedangkan Anak Tesar tinggal ditempat tersebut bersama dengan Anak III.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Anak Dani kembali ketempat Anak Tesar dan Anak III dengan menggunakan sepeda motor yang lain dengan alasannya orang yang memesan shabu ingin melihat barang (shabu) dan Anak Dani menyerahkan uang pembelian shabu kepada Anak Tesar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Anak Tesar memberikan shabu kepada Anak Dani yang berada ditangan kanan Anak Tesar dengan cara digenggam sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang bungkus dengan plastik bening yang terdapat daalam plastik klip dan selanjutnya Anak Dani menyimpan shabu tersebut didalam kesing Handphone merk Xiaomi warna gold dan selanjutnya Anak Danai pergi mengantarkan shabu tersebut ke pada Ilham (DPO) yang telah menunggu di Sungai putih dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) jam, kemudian Anak Dani menemui Ilham (DPO) dan Anak Dani mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan Handphon merk Xiaomi dan saat hendak membuka casing handphone tersebut Anak Dani langsung ditangkap



oleh Saksi Fajri dengan cara memegangnya lalu mengamankan Anak Dani dan setelah itu barulah Saksi Fajri dan Anggota dari Satresnarkoba Polres Pessel mengamankan Anak Dani dan selanjutnya di buka casing Handphone dan ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip bening yang diperlihatkan kepada Saksi yang melihat saat itu.

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana didapatkan shabu tersebut oleh Anak Dani dan Anak Dani mengatakan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip bening tersebut didapatkan dari Anak Tesar yang diterima didekat Kedai Simpang Empat Gurun Panjang. Selanjutnya Saksi Fajri dan Anggota Satres Narkoba langsung menuju tempat tersebut dan melihat 2 (dua) orang yang sedang berjalan kaki dan setelah diketahui bahwa orang tersebut bernama Anak Tesar dan Anak III selanjutnya Saksi Fajri dan Anggota Satres Narkoba mengamankannya dan melakukan pengeledahan dan ditemukan didalam saku celana Anak Tesar uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari keterangan Anak Tesar dan Anak III uang tersebut adalah hasil dari menjual 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip bening.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lagi bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip bening didapatkan oleh Anak Tesar dan Anak III di Pasar Baru Kecamatan Bayang dari seseorang yang bernama Yuda dan kemudian Aipda Yopie menyuruh Anak Tesar untuk menghubungi Yuda untuk mengetahui keberadaannya dan setelah diketahui keberadaan Yuda dirumahnya kemudian Anggota Satres Narkoba langsung menuju kerumah Yuda dengan petunjuk Anak Tesar dan setelah itu ditemukan Yuda sedang duduk-duduk dirumahnya dan kemudian diamankan.

- Bahwa selanjutnya Para Anak dan Saksi Yuda beserta barang bukti di bawa ke Polres Pessel untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam plastik klip bening yang berat seluruhnya 0,42 (nol koma empat dua) gram untuk pemeriksaan Labfor disegel terpisah dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan tersisa berat paket 0,39 gram (berat kotor) sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 66/020381/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Pasar Painan dan yang menimbang.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0890.K tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap sampel barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu atas nama para Anak Ilham Dani Pgl Dani Bin Pendra Hendra Dkk dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa sample yang dilakukan pengujian seberat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) berbentuk kristal putih transparan tidak berbau adalah Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa mereka anak dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan dan bukan dalam rangka kebutuhan medis atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Mereka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Anak Ilham Dani Pgl Dani Bin Pendra Hendra, Anak M. Tesar Ramadhan Pgl Tesar Bin Joni Arianto dan Anak III Harmando Pgl Rego Bin Dendi Harman pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat Kampung Sungai Putih, Kenagarian Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ialah orang yang tanpa hak atau Melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan Tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan mereka anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Yudha Pratama Pgl Yuda Bin Nafriza (berkas terpisah), menghubungi Anak Tesar melalui chat wa dan mengatakan bahwa Saksi Yudha ada barang (shabu) dan tolong dicarikan orang yang ingin membeli shabu tersebut dan dijawab oleh Anak Tesar "jadi Bang nanti dijemput". Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Anak Tesar menghubungi Saksi Yudha dan menanyakan keberadaan Saksi Yudha dan Anak Tesar mengatakan akan menjemput barang (shabu) dan Saksi Yudha mengatakan dia berada di Pasar Baru Kecamatan Bayang dan menyuruh Anak Tesar untuk menemuinya di Muara Pasar Baru.
- Bahwa setelah Anak Tesar sampai di Muara Pasar Baru, Saksi Yudha melihat Anak Tesar datang dengan Anak III dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Soul, dan kemudian Saksi Yudha menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip yang telah berada ditangan sebelah kanan Saksi Yudha kepada Anak Tesar yang disaksikan oleh Anak III, selanjutnya Anak Tesar dan Anak III pergi meninggalkan Saksi Yudha. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib Anak Tesar menChat Anak Dani dengan mengatakan "tolong carikan orang yang membeli shabu" dan dijawab oleh Anak Dani "iya Bang, Saya carikan dulu".
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat Anak Tesar sedang berada dirumahnya, lalu Anak Dani menghubungi Anak Tesar dengan chat Facebook dan mengatakan bahwa " ada orang yang akan belanja (shabu) nanti Abang akan Saya hubungi lagi". Dan sekira pukul 19.00 Wib Anak Dani menghubungi Anak Tesar lagi dan mengatakan "saya akan belanja shabu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jemput Saya dulu Bang karena kendaraan tidak ada" dijawab oleh Anak Tesar "Jadi".
- Bahwa kemudian Anak Tesar keluar rumah bersama dengan Anak III dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Soul Nomor Polisi BA 6180 GB, dan sampai di Kampung Berok Gurun Panjang, Anak Tesar meminjam handphone milik Anak III dan menChat

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Anak Dani dengan mengatakan dimana posisi Anak Dani saat itu dan dijawab oleh Anak Dani bahwa ianya berada di luar rumahnya. Kemudian Anak Tesar dan Anak III menuju ketempat Anak Dani dan setelah bertemu Anak Tesar, Anak III dan Anak Dani pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan berhenti didekat kedai dekat simpang empat Gurun Panjang.

- Bahwa kemudian Anak Dani mengatakan kepada Anak Tesar untuk mengambil uang pembelian shabu tersebut kepada orang yang memesan shabu, dan Anak Dani meminjam sepeda motor Anak Tesar dan Anak Dani pergi sendiri untuk menjemput uang tersebut, sedangkan Anak Tesar tinggal ditempat tersebut bersama dengan Anak III.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Anak Dani kembali ketempat Anak Tesar dan Anak III dengan menggunakan sepeda motor yang lain dengan alasannya orang yang memesan shabu ingin melihat barang (shabu) dan Anak Dani menyerahkan uang pembelian shabu kepada Anak Tesar sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Anak Tesar memberikan shabu kepada Anak Dani yang berada ditangan kanan Anak Tesar dengan cara digenggam sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang bungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam plastik klip dan selanjutnya Anak Dani menyimpan shabu tersebut didalam kesing Handphone merk Xiami warna gold dan selanjutnya Anak Dani pergi mengantarkan shabu tersebut ke pada Ilham (DPO) yang telah menunggu di Sungai putih dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) jam, kemudian Anak Dani menemui Ilham (DPO) dan Anak Dani mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan Handphone merk Xiami dan saat hendak membuka casing handphone tersebut Anak Dani langsung ditangkap oleh Saksi Fajri dengan cara memegangnya lalu mengamankan Anak Dani dan setelah itu barulah Saksi Fajri dan Anggota dari Satresnarkoba Polres Pessel mengamankan Anak Dani dan selanjutnya di buka casing Handphone dan ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gool I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip bening yang diperlihatkan kepada Saksi yang melihat saat itu.

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dimana didapatkan shabu tersebut oleh Anak Dani dan Anak Dani mengatakan bahwa 2

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



(dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip bening tersebut didapatkan dari Anak Tesar yang diterima didekat Kedai Simpang Empat Gurun Panjang. Selanjutnya Saksi Fajri dan Anggota Satres Narkoba langsung menuju ketempat tersebut dan melihat 2 (dua) orang yang sedang berjalan kaki dan setelah diketahui bahwa orang tersebut bernama Anak Tesar dan Anak III selanjutnya Saksi Fajri dan Anggota Satres Narkoba mengamankannya dan melakukan pengeledahan dan ditemukan didalam saku celana Anak Tesar uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari keterangan Anak Tesar dan Anak III uang tersebut adalah hasil dari menjual 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip bening.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan lagi bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat didalam plastik klip bening didapatkan oleh Anak Tesar dan Anak III di Pasar Baru Kecamatan Bayang dari seseorang yang bernama Yuda dan kemudian Aipda Yopie menyuruh Anak Tesar untuk menghubungi Yuda untuk mengetahui keberadaannya dan setelah diketahui keberadaan Yuda dirumahnya kemudian Anggota Satres Narkoba langsung menuju kerumah Yuda dengan petunjuk Anak Tesar dan setelah itu ditemukan Yuda sedang duduk-duduk dirumahnya dan kemudian diamankan;

- Bahwa selanjutnya Para Anak dan Saksi Yuda beserta barang bukti di bawa ke Polres Pessel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat di dalam plastik klip bening yang berat seluruhnya 0,42 (nol koma empat dua) gram untuk pemeriksaan Labfor disegel terpisah dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan tersisa berat paket 0,39 gram (berat kotor) sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 66/020381/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Pasar Painan dan yang menimbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0890.K tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap sampel barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu atas nama para Anak Ilham Dani Pgl Dani Bin Pendra Hendra Dkk dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa sample yang dilakukan pengujian seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram berbentuk kristal putih transparan tidak berbau adalah Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa mereka anak dalam memiliki atau menguasai narkotika tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan dan bukan dalam rangka kebutuhan medis atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan mereka anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yudha Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan ditangkapnya, dan ;
- Bahwa saksi, dan Bin Dendi Harman ditangkap pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib yang bertempat di Kenagarian Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kab. Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui, dan Bin Dendi Harman ditangkap sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa saksi awalnya meminta tolong kepada untuk dicarikan pembeli narkotika jenis shabu, kemudian saksi menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika Gol I Jenis Shabu milik saksi kepada di Muara Pasar Baru;
- Bahwa saksi awalnya menelfon ke handphone dengan mengatakan "ini ada shabu tolong dijualkan" dan mengatakan "Oke" dan kemudian saksi dan janji bertemu di Muara;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan Rego Harmando datang ke Muara Pasar Baru menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Soul, setelah bertemu, saksi menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat di dalam plastik klip kepada , dan saksi berpesanan harga untuk 2 (dua) paket kecil narkotika Gol I Jenis Shabu adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui setelah menyerahkan shabu, dan pergi;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari lyos yang berada di Padang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin sehubungan dengan narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui , dan tidak memiliki izin sehubungan dengan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yusrial Pgl. Yus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan yang termuat dalam berita acara persidangan;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan peristiwa penangkapan , pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib yang bertempat di Sungai Putih, Kecamatan Bayang, Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa saksi saat itu mengetahui yang ditemukan dari adlah 2 (dua) paket kecil shabu, 1 (satu) unit handphone, merk Xiomi, warna Gold dan sepeda motor warna hitam karena diperlihatkan
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi didatangi oleh 1 (satu) orang Anggota Kepolisian ke rumah saksi dan kemudian memberi tahu bahwa ada penangkapan di Kampung Saksi;
- Bahwa saksi merupakan Wali Nagari di Kenagarian Kenagarian Gurun Panjang;
- Bahwa saksi setelah didatangi anggota kepolisian tersebut langsung pergi kelokasi dan saat sampai ditempat kejadian sudah ditanya-tanya oleh Polisi;
- Bahwa saksi hanya melihat saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Fajri Khamsah Suhendra Pgl. Fajri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan yang termuat dalam berita acara persidangan;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan peristiwa penangkapan , pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib yang bertempat di Sungai Putih, Kecamatan Bayang, Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan Narkotika dan penangkapan dan Rego Harmando di Simpang Empat Dekat Kedai Gurun Panjang, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan sesaat setelah ;
- Bahwa saksi menangkap Para Anak karena berdasarkan informasi dari informen pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 19.30 Wib adanya berupa chat FB yang melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis shabu, setelah setelah itu saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian meminta no handpone dengan cara meChat Facebook setelah didapatkan lalu kemudian saksi menghubungi kembali dengan meminta Narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi mengatakan menunggu di dekat Masjid Sungai Putih, Gurun Panjang, Kenagarian Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir selatan;
- Bahwa saksi tidak lama kemudian didatangi oleh yang datang dengan sendiri menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam No.Pol. BA 6180 GB;
- Bahwa saksi memberikan uang pembelian shabu kepada sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menukarkan sepeda motor yang dipakai Anak Ilham Dani dengan sepeda motor yang Saksi pakai dengan maksud sebagai jaminan supaya tidak dibawa lari uang pembelian shabu tersebut, setelah itu kemudian lebih kurang selama 2 (dua) jam saksi menunggu barulah datang dengan sendirinya, lalu Dani Pgl. Dani mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan Handpone merk Xiomi saat hendak membuka Casing Handpone tersebut lalu Saksi menangkapnya dengan cara memegangnya lalu mengamankan Anak Ilham Dani;
- Bahwa saksi setelah itu melakukan pengembangan di mana Ilham Dani mengakui mendapatkan shabu dari di dekat Kedai Simpang Empat Gurun Panjang;
- Bahwa saksi setelah mendengar pengakuan , saksi dengan rekan lainnya langsung menuju Simpang Empat Gurun Panjang melihat 2 (dua) orang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



yang lagi sedang jalan kaki setelah diketahui bernama dan Anak III lalu saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan, kemudian ditemukan di dalam saku celananya uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan dan Rego Hermendo Pgl. Rego uang tersebut hasil dari menjual 2 (Dua) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan dan Rego Hermendo Pgl. Rego yang mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat di dalam plastik klip bening dari saksi Yudha Pratama Pgl. Yuda di Muara Pasar Baru, Kecamatan Bayang;

- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Yudha Pratama Pgl. Yuda di rumahnya dan saksi Yudha Pratama Pgl. Yuda mengakui 2 (dua) paket kecil shabu yang berada pada adalah miliknya yang sebelumnya yang diberikan kepada dan untuk dijual;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit sepeda motor dan 3 (tiga) unit hp;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang kemudian dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 66/020381/2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan, atas barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening yang terdapat di dalam plastik klip bening dengan hasil penimbangan diketahui berat sejumlah 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium BPOM, sehingga berat bersih sejumlah 0,39 (nol koma sembilan) gram;
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0890.K tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kode sample



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.083.11.16.05.0890.K a/n. Tersangka Dkk, sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diduga Narkotika jenis shabu dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I.

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Ilham Dani, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 20 November 2010, menerangkan Ilham Dani lahir pada tanggal 12 Maret 2005;

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. M. Tesar Ramadhan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 27 Desember 2018, menerangkan M. Tesar Ramadhan lahir pada tanggal 12 November 2003;

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Rego Harmando yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 11 Desember 2009, menerangkan Rego Harmando lahir pada tanggal 6 Juli 2004;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan narkotika jenis shabu pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekitar Pukul 22.00 Wib, di Kampung Sungai Putih, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada saat akan memberikan 2 (dua) paket kecil narkotika shabu kepada Ilham (DPO);
- Bahwa Anak saat ditangkap ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika shabu yang disimpan dalam Casing 1 (satu) unit handphone, merek Xiami, Warna Gold milik Anak;
- Bahwa Anak memperoleh 2 (dua) paket kecil narkotika shabu dari di dekat kedai yang terletak Simpang Empat Gurun Panjang, dikarenakan M. Tesar Ramadhan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 meminta tolong kepada Anak untuk dicarikan orang yang akan membeli shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib, dihubungi oleh Ilham (DPO) melalui Chat Facebook dan memesan shabu

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu setelah mendapat pesanan dari Ilham (DPO), kemudian Anak menghubungi dengan mengatakan bahwa ada orang yang hendak membeli shabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Anak dijemput oleh dan Anak menggunakan sepeda motor jenis Yamaha, Merek Mio Soul, Warna Hitam, dengan Nopol BA 6180 GB milik di simpang empat dekat kedai gurun panjang, dan selanjutnya Anak meminjam sepeda motor Tesar Ramadhan Pgl. Tesar dengan tujuan hendak menemui Ilham (DPO) untuk mengambil uang pembelian shabu, sementara dan Anak menunggu di simpang tersebut;

- Bahwa Anak setelah menemui Ilham (DPO), kemudian Ilham (DPO) memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu tersebut dan kemudian Anak mengambil uang tersebut dan ketika hendak pergi ketempat untuk mengambil shabu, Ilham (DPO) menyuruh Anak untuk menggunakan sepeda motor milik Ilham (DPO), yang kemudian Anak selanjutnya menemui dan Anak yang telah menunggu di simpang tersebut, kemudian Anak memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada dan memberikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Anak;
- Bahwa Anak setelah menerima 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu menyimpannya di dalam case hp milik Anak dan Anak kemudian pergi menemui Ilham (DPO) dan saat Anak hendak memberikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada Ilham (DPO) tiba-tiba Anak langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah Anak ditangkap, Anak mengakui mendapatkan mendapatkan 2 (dua) paket kecil shabu , selanjutnya dilakukan pengembangan ke tempat dan Anak menunggu di simpang tersebut, kemudian dan Anak diamankan oleh Anggota kepolisian;
- Bahwa Anak mau membantu menjualkan shabu tersebut karena dijanjikan akan memakai shabu bersama;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sepeda motor Yamaha Mio Soul dan 3 (tiga) unit HP, dan terhadap barang bukti tersebut anak membenarkan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Anak, dan hp tersebut adalah milik Anak, milik Anak III dan milik Saksi Yuda;
- Bahwa Anak merupakan pelajar;



Anak II

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena Anak bersama dengan ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan narkoba jenis shabu pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekitar Pukul 22.00 Wib, di Simpang Empat Dekat Kedai Gurun Panjang, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak bersama dengan saat ditangkap, ditemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengetahui uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh dari penjualan shabu;
- Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, dihubungi oleh saksi Yudha Pratama melalui handphone unit handphone, merek Infinix, Warna Ungu milik Anak III , yang saat itu mengatakan *"tolong carikan orang yang akan membeli shabu"* dan Anak menjawab *"tunggu dulu Bang"* dan kemudian sekira pukul 19.00 Wib Anak menghubungi saksi Yudha Pratama dengan menanyakan *"dimana Bang"* dan saksi Yudha Pratama menjawab bahwa ianya berada di Muara Pasar Baru Bayang dan setelah itu Anak mengajak untuk pergi bersama menggunakan sepeda motor jenis Yamaha, Merek Mio Soul, Warna Hitam, dengan Nopol BA 6180 GB milik Anak menemui saksi Yudha Pratama dan setelah bertemu, kemudian saksi Yudha Pratama menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak meengetahui sepeda motor jenis Yamaha, Merek Mio Soul, Warna Hitam, dengan Nopol BA 6180 GB milik orang tua Anak;
- Bahwa Anak setelah mendapatkan shabu, menghubungi , dengan mengatakan *"tolong carikan orang yang membeli shabu"* dan dijawab oleh Ilham Dani *"ya Bang, dicari dulu"*;
- Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB, dihubungi oleh dengan mengatakan *"ada orang yang hendak membeli shabu, nanti saya hubungi Abang lagi"*, dan sekitar pukul 20.20 WIB, menghubungi Anak dengan mengatakan *"ada yang hendak membeli shabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jemput Saya Bang"* dan dijawab oleh Anak *"jadi"*, selanjutnya Anak bersama dengan menjemput dan berhenti di simpang empat dekat kedai gurun panjang, dan selanjutnya meminjam sepeda motor Anak dengan tujuan hendak menemui pembeli yang bernama Ilham (DPO) untuk menjemput uang pembelian shabu, sementara Anak dan tinggal di simpang tersebut, kemudian Ilham Dani kembali lagi



dengan menggunakan sepeda motor yang Anak tidak ketahui lalu menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak menyerahkan 2 (dua) paket kecil shabu kepada ;

- Bahwa Anak mau membantu saksi Yudha Pratama menjualkan shabu tersebut karena dijanjikan akan memakai shabu bersama;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sepeda motor Yamaha Mio Soul dan 3 (tiga) unit HP;
- Bahwa Anak tidak lagi sekolah namun mengikuti program paket C;

Anak III

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena Anak bersama dengan ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekitar Pukul 22.00 Wib, di Simpang Empat Dekat Kedai Gurun Panjang, Kenagarian Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan narkoba jenis shabu yang dijual oleh ;
- Bahwa Anak bersama dengan saat ditangkap, ditemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari kantong celana dan 1 (satu) unit handphone, merek Infinix, Warna Ungu milik Anak;
- Bahwa Anak mengetahui uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang dari penjualan shabu yang diberikan oleh kepada ;
- Bahwa Anak mengetahui pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, handphone merek Infinix, Warna Ungu milik Anak dihubungi oleh saksi Yudha Pratama, yang ingin berbicara dengan , kemudian Anak memberikan handphone kepada , saat itu saksi Yudha Pratama mengatakan kepada *"tolong carikan orang yang akan membeli shabu"* dan menjawab *"tunggu dulu Bang"* dan kemudian sekira pukul 19.00 Wib menghubungi kembali saksi Yudha Pratama menggunakan handphone Anak dengan menanyakan *"dimana Bang"* dan saksi Yudha Pratama menjawab bahwa ianya berada di Muara Pasar Baru Bayang dan setelah itu Anak diajak oleh untuk pergi bersama menggunakan sepeda motor jenis Yamaha, Merek Mio Soul, Warna Hitam, dengan Nopol BA 6180 GB milik Anak menemui saksi Yudha Pratama dan setelah bertemu, kemudian saksi Yudha Pratama menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak mengetahui sepeda motor jenis Yamaha, Merek Mio Soul, Warna Hitam, dengan Nopol BA 6180 GB adalah milik orang tua ;



- Bahwa Anak mengetahui setelah mendapatkan shabu, menghubungi , dengan mengatakan *"tolong carikan orang yang membeli shabu"* dan dijawab oleh Ilham Dani *"ya Bang, dicari dulu"*;
 - Bahwa Anak mengetahui pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB dihubungi oleh melalui handphone milik Anak, dimana mengatakan *"ada orang yang hendak membeli shabu, nanti saya hubungi Abang lagi"*, dan sekitar pukul 20.20 WIB, menghubungi Anak dengan mengatakan *"ada yang hendak membeli shabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jemput Saya Bang"* dan dijawab oleh Anak *"jadi"*, selanjutnya mengajak Anak menjemput dan saat itu berhenti di simpang empat dekat kedai gurun panjang, dan selanjutnya meminjam sepeda motor dengan tujuan hendak menemui pembeli yang bernama Ilham (DPO) untuk menjemput uang pembelian shabu, sementara Anak dan tinggal di simpang tersebut, kemudian Ilham Dani kembali lagi dengan menggunakan sepeda motor yang Anak tidak ketahui lalu menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada dan menyerahkan 2 (dua) paket kecil shabu kepada ;
 - Bahwa Anak hanya diajak untuk menemaninya memberikan shabu kepada karena dijanjikan akan memakai shabu bersama;
 - Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sepeda motor Yamaha Mio Soul dan 3 (tiga) unit HP;
 - Bahwa Anak tidak lagi sekolah namun mengikuti program paket C;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat di dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone, merek Xiomi, Warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone, merek Infinix, Warna Ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Yamaha, Merek Mio Soul, Warna Hitam, dengan Nopol BA 6180 GB;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Para Anak,



sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat Kampung Sungai Putih, Kenagarian Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat Anak I ditangkap ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang bungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam plastik klip yang disimpan dalam casing Handphone merk Xiaomi warna gold dan sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Soul Nomor Polisi BA 6180 GB;
- Bahwa saat Anak II dan Anak III ditangkap ditemukan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone, merek Infinix, Warna Ungu;
- Bahwa saat Anak I ditangkap, sedang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Soul Nomor Polisi BA 6180 GB kepunyaan dari Anak II Bin Joni Arianto untuk bertemu dengan Ilham (DPO) mengambil uang pembelian dari Ilham (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang bungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam plastik klip adalah milik saksi Yudha Pratama Pgl Yuda yang sebelumnya diserahkan oleh saksi Yudha Pratama Pgl Yuda kepada Anak II dan Anak III untuk dicarikan orang yang akan membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak II yang saat itu bersama dengan Anak III saat berada di dekat Kedai Simpang Empat Gurun Panjang pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira Pukul 19.00, menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang bungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam plastik klip kepada Anak I ;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu bungkus dengan plastik bening yang terdapat di dalam plastik klip bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor:



66/020381/2021 tanggal 30 September 2021 diketahui hasil penimbangan dengan berat sejumlah 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium BPOM, sehingga berat bersih sejumlah 0,39 (nol koma sembilan) gram;

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap sample dengan kode 21.083.11.16.05.0890.K a/n. Tersangka Dkk, sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diduga Narkotika jenis shabu, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0890.K tanggal 6 Oktober 2021 dengan kesimpulan adalah Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari yang pihak berwenang sehubungan dengan narkotika;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif membawa konsekuensi apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Para Anak sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur “*setiap orang*” merupakan unsur subjektif yang mengharuskan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama **Anak I** dan **Anak II** serta Anak III, yang merupakan orang pribadi sebagai Anak dalam perkara ini dan dipersidangan Para Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-36/PAINAN-Enz.2/10/2021 yang diketahui Ilham Dani lahir pada tanggal 12 Maret 2005, dan M. Tesar Ramadhan lahir pada tanggal 12 November 2003 serta Rego Harmando lahir pada tanggal 6 Juli 2004, disamping itu para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Anak di persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Para Anak dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak*” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata "*melawan hukum*", dalam perkara *a quo*, merupakan "*Sifat melawan hukum khusus*" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara "*tanpa hak*" dengan "*melawan hukum*" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "*tanpa hak*", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Anak I mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang bungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam plastik klip di dekat Kedai Simpang Empat Gurun Panjang pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira Pukul 19.00 dari Anak II yang ditemani oleh Anak III, karena diminta untuk dicarikan pembeli oleh Anak II ;

Menimbang, bahwa Anak II mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang bungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam plastik klip dari saksi Yudha Pratama Pgl Yuda Bin Nafriza di Muara Pasar Baru karena diminta untuk dicarikan pembelinya;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Para Anak tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba, sehingga perbuatan Para Anak yang kemudian dihubungkan dengan Narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Anak adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak;

ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "**dijual**" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sedangkan "**menjual**" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**membeli**" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "**menerima**" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya dan yang dimaksud dengan "**menjadi perantara**" adalah orang yang menjadi penengah, penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**menukar**" adalah mengganti (dengan yang lain); memilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan "**menyerahkan**" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkoba**" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan yang dimaksud dengan "**Narkoba Golongan I bentuk tanaman**" merupakan pembagian Narkoba dalam beberapa golongan-golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Anak I, Anak II dan Anak III ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, bertempat Kampung Sungai Putih, Kenagarian Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan saat Anak I ditangkap ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang berbungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam plastik klip yang disimpan dalam casing Handphone merk Xiami warna gold dan sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Soul Nomor Polisi BA 6180 GB sedangkan pada saat Anak II dan Anak III ditangkap ditemukan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone, merek Infinix, Warna Ungu;

Menimbang, bahwa saat Anak I ditangkap, sedang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Soul Nomor Polisi BA 6180 GB kepunyaan dari Anak II untuk bertemu dengan Ilham (DPO) mengambil uang pembelian dari Ilham (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak II yang saat itu bersama dengan Anak III saat berada di dekat Kedai Simpang Empat Gurun Panjang pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira Pukul 19.00, menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang berbungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam plastik klip kepada Anak I;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening yang terdapat di dalam plastik klip bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 66/020381/2021 tanggal 30 September 2021 diketahui hasil penimbangan dengan berat sejumlah 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium BPOM, sehingga berat bersih sejumlah 0,39 (nol koma sembilan) gram dan dari pemeriksaan terhadap sample dengan kode 21.083.11.16.05.0890.K a/n. Tersangka Anak I Dkk, sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diduga Narkotika jenis shabu, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0890.K tanggal 6 Oktober 2021 dengan kesimpulan adalah Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dari perbuatan Anak I ketika ditangkap sedang menguasai 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu, namun tujuan dari penguasaan tersebut ditujukan untuk diserahkan kepada pembeli yaitu Ilham

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), sedangkan Anak II dan Anak III yang sebelumnya telah menerima 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saksi Yudha Pratama Pgl Yuda di Muara Pasar Baru dan kemudian memberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Anak I, yang mana telah diketahui 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah milik saksi Yudha Pratama Pgl. Yuda yang akan dicarikan pembelinya, sehingga penguasaan yang dilakukan Anak I, Anak II dan Anak III telah memperlihatkan ditujukan untuk diserahkan kepada pembeli yaitu Ilham (DPO), sehingga unsur *"menjadi perantara dalam jual beli"* telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening yang terdapat di dalam plastik klip bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 66/020381/2021 tanggal 30 September 2021 diketahui hasil penimbangan dengan berat sejumlah 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium BPOM, sehingga berat bersih sejumlah 0,39 (nol koma sembilan) gram dan dari pemeriksaan terhadap sample dengan kode 21.083.11.16.05.0890.K a/n. Tersangka Dkk, sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diduga Narkotika jenis shabu, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0890.K tanggal 6 Oktober 2021 dengan kesimpulan adalah Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening yang terdapat di dalam plastik klip bening saat penangkapan Para Anak yang kemudian dihubungkan dengan Hasil Uji Laboratorium dan Berita Acara Penimbangan, maka Hakim berkeyakinan 2 (dua) paket kecil Narkotika tersebut mengandung sediaan Metamfetamin (+) dan berjenis bukan tanaman, sehingga unsur ***"Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat unsur ***"menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Para Anak;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)



ad. 4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan mengenai percobaan yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam plastik klip adalah milik saksi Yudha Pratama Pgl Yuda yang sebelumnya diserahkan oleh saksi Yudha Pratama Pgl Yuda kepada Anak II dan Anak III untuk dicarikan orang yang akan membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak II pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, dihubungi oleh saksi Yudha Pratama Pgl Yuda dengan mengatakan ada barang (shabu) dan tolong dicarikan pembeli dan dijawab oleh Anak Tesar "jadi Bang nanti dijemput", selanjutnya Anak II mengajak Anak III dengan berangkat ke Muara Pasar Baru menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Soul untuk menemui saksi Yudha Pratama Pgl Yuda di Muara Pasar Baru, setelah bertemu dengan saksi Yudha Pratama Pgl Yuda, Anak II menerima penyerahan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang terdapat di dalam plastik klip, kemudian Anak II dan Anak III;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak II juga telah menghubungi Anak I untuk mencari pembeli dari narkotika jenis shabu dan juga telah meminjamkan kendaraannya sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio Soul kepada Anak I;



Menimbang, bahwa dari keterangan Anak III yang awalnya saksi Yudha Pratama Pgl Yuda menghubungi Anak II melalui handphone milik Anak III dan kemudian diajak Anak II untuk mengambil narkoba jenis shabu di Muara Pasa Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, terdapat adanya persesuaian yang memperlihatkan diantara Para Anak telah sepakat untuk menjualkan 2 (dua) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening milik saksi Yudha Pratama, sehingga Hakim berpendapat unsur "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba**" telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan ancaman pidana penjara melebihi 7 (tujuh) tahun, maka Hakim tidak melakukan diversi dan melanjutkan perkara ke tahap persidangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah membatasi pelaksanaan diversi hanya terhadap ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap jenis pidana dan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Para Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Anak sepanjang materi pokok telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur-unsur putusan ini sehingga tidak perlu dibuat pertimbangan tersendiri;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orangtua/wali Para Anak berkenaan dengan hal-hal ikhwal yang bermanfaat bagi Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Elva Yendrita, Ibu Kandung dari Anak I menyampaikan bahwa anak masih berstatus pelajar aktif, anak yang tinggal dan diasuh serta dibiayai oleh kedua orangnya tuanya kendatipun orang tua laki-lakinya bekerja di luar daerah, serta Anak masih muda oleh karena itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Mairoza Ibu Kandung dari Anak II, menyatakan bahwa anak tidak lagi sebagai pelajar, Anak tinggal bersama dengan ibunya, ibu dari anak masih sanggup untuk mengasuh dan membiayai anak, Ayah dan ibu dari anak sudah berpisah dan Anak masih muda oleh karena itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Tima Harmando, wali dari Anak III bahwa anak tidak lagi sebagai pelajar karena terpukul semenjak meninggalnya ibu dari Anak dan Anak tinggal Wali, Ayah dari anak sudah menikah kembali namun tetap mendidik dan membiayai Anak, serta Anak masih muda oleh karena itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang, yang pada pokoknya menerangkan terhadap Anak I yaitu Anak telah menunjukkan penyesalannya, Anak berkeinginan untuk dapat melanjutkan sekolahnya dan perbuatan Anak disebabkan oleh faktor lingkungan dan orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak dan terhadap Anak II perbuatan Anak disebabkan oleh faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan orang tua, serta terhadap Anak III yaitu baru pertama kali melakukan tindak pidana dan perbuatan Anak disebabkan oleh faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan orang tua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang, agar Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana bersyarat berupa pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang terhadap Anak I dan pidana pokok berupa pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tanjung Pati terhadap Anak II dan Anak III;

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian hal-hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak dari orangtua/wali dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan disertai dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPAS) Kelas I Padang tersebut, Hakim berpendapat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Anak merupakan suatu tindak pidana yang serius yang merugikan dan membahayakan perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda sebagai generasi penerus dan juga memperhatikan kesamaan faktor-faktor yang mendorong Para Anak melakukan tindak pidana dalam perkara aquo adalah faktor intrinsik yaitu kurangnya pengawasan orang tua, dimana anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku dan penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat di samping itu Para Anak melakukan tindak pidana dalam perkara aquo di dorong juga oleh faktor ekstrinsik yaitu faktor lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan serta kurangnya pengawasan sosial (*social control*), sehingga rentan disalahgunakan Para Anak dalam mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman baik berupa pidana ataupun tindakan, maka dengan memperhatikan filosofi sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan yang memulihkan (*Restorative Justice*) dengan mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*Best Interests of The Child*), kelangsungan hidup serta perkembangan anak (*Survival and Development of The Child*) agar harkat dan martabat anak terlindungi sebagai generasi penerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penjatuhan pidana kepada Para Anak merupakan hal yang tepat, dikarenakan pemidanaan bukanlah semata-mata upaya pembalasan sebagai efek jera, namun digunakan sebagai sarana pembinaan (*reintegrasi sosial*) untuk memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi beradaptasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda, yang sifatnya gabungan (kumulatif) maka selain Para Anak dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penjatuhan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang diadakan pada Lembaga Pembinaan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Anak (LPKA) selama waktu tertentu, dengan melihat pada ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut hanya menentukan mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku namun tidak mengatur mengenai penjatuhan pidana denda dan oleh karena kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak adalah merupakan permufakatan jahat untuk menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana terhadap kualifikasi tindak pidana tersebut mengesampingkan pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga adalah tepat untuk menjatuhkan pidana penjara tanpa adanya pidana denda terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan ancaman minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sehingga hal ini mengesampingkan ketentuan asas minimum khusus dalam ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih dalam usia produktif, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kesalahannya;
- Para Anak belum pernah dipidana;
- Para Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) paket kecil narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat di dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone, merek Xiami, Warna Gold, 1 (satu) unit handphone, merek Infinix, Warna Ungu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yudha Pratama Pgl Yuda Bin Nafriza, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Yamaha, Merek Mio Soul, Warna Hitam, dengan Nopol BA 6180 GB, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui milik orangtua dari Anak II, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dikembalikan dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak II;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka Para Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Anak II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Anak III dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja masing-masing selama 2 (dua) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Painan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn (Narkoba)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat di dalam plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone, merek Xiomi, Warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone, merek Infinix, Warna Ungu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara Yudha Pratama Pgl Yuda Bin Nafriza.

- 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Yamaha, Merek Mio Soul, Warna Hitam, dengan Nopol BA 6180 GB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Tesar Ramadhan Pgl. Tesar Bin Joni Arianto.

6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal Oktober 2021, oleh Syofyan Adi, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Painan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Benny Hamdani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, orangtua/wali Para Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BENNY HAMDANI, S.H.

SYOFYAN ADI, S.H., M.H.